



PUTUSAN

No : 91/Pid.B/2016/PN.Wgp

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Frans Kahuru Rudu Alias Frans Alias Bapa Son .**
 Tempat Lahir : Kotakawau.
 Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Maret 1972.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : RT.002,RW.001, Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaunga Eti Kabupaten Sumba Timur.
 Agama : Kristen Protestan.
 Pekerjaan : Petani.
 Pendidikan : SMP Kelas II.

Penangkapan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal : 24 Mei 2016 s/d tanggal : 25 Mei 2016;

Penahanan :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 91/Pid.B/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut.
- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : PDM-95/WGP/07/2016.

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 91/Pid.B/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FRANS KAHURU RUDA alias FRANS alias BAPA SON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS KAHURU RUDA alias FRANS alias BAPA SON** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam dengan panjang dari ujung gagang sampai ujung parang 45 (empat puluh lima) cm lebar parang 4 (empat) cm

Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2016 Nomor : PDM-95/WGP/07/2016 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FRANS KAHURU RUDA alias FRANS alias BAPA SON** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di rumah saksi RIPI NJURU MBATU di RT 002 RW 001 Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur atau

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban RIPI NJURU MBATU. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita berawal dari saksi korban yang tinggal berdekatan dengan terdakwa meminta terdakwa untuk mengikat hewan babi milik terdakwa karena di halaman rumah saksi korban banyak tanaman sehingga dikhawatirkan hewan babi milik terdakwa akan merusak tanaman saksi korban, namun terdakwa tidak terima selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa memaki-maki saksi korban yang pada saat itu sedang duduk dibale-bale didepan rumah saksi korban bersama dengan saksi BANGU KAH I lalu tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban sambil tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang dan tangan kiri terdakwa memegang senter lalu sesampainya dibale-bale tempat saksi korban duduk terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah wajah saksi korban sambil mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun sebelum mengenai kepala saksi korban saksi BANGU KAH I sempat menepis tangan terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak dan terdakwa lari menuju rumah terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban RIPI NJURU MBATU mengalami luka pada kepala bagian depan sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 297 / RSU-IM / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Ripi Njuru Mbatu umur 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan tepi luka lurus dan sudut luka tajam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ripi Njuru Mbatu Alias Bunggul Alias Ama Nae Madik**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar terdakwa ada masalah yaitu terdakwa ada pukul saksi.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 03.00wita, bertempat di di rumah saya di RT. 002, RW.001, Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah sdr terdakwa Frans Kahuru Ruda.
- Bahwa sebab terjadi pemukulan karena sebelum kejadiannya yakni pada hari Senin,tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 6 sore saksi ada marah-marah pada terdakwa karena babi milik terdakwa masuk kedalam kebun saksi dan merusak tanaman saksi sehingga saksi suruh terdakwa untuk ikat hewan babinya karena masalah ini sehingga terdakwa tidak terima baik lalu terdakwa memukul saksi .
- Bahwa benar menganiaya saksi dengan cara terdakwa membacok saksi dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya sedangkan ditangan kirinya terdakwa ada memegang sebuah senter .
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni terdakwa memegang parang yang dibawah dari rumahnya kemudian dia datang kerumah saksi dan antara saksi dan terdakwa masih sempat bertengkar, kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi, tapi oleh karena istri saksi sempat menepis ayunan parang dari terdakwa itu maka parangnya kena dibagian kepala atas bagian depan diatas jidat .
- Bahwa saksi pada saat itu tidak memberikan perlawanan akan tetapi istri saksi yang sempat menangkis ayunan parang dari terdakwa kepada saksi sehingga bacokan terdakwa itu mengenai saksi dibagian kepala .
- Bahwa akibat bacokan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena luka di kepala saksi masih sakit .
- Bahwa benar sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah .
- Bahwa Waktu itu posisi kami saling berhadapan dan jaraknya juga berdekatan saja dan waktu melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi pergi berobat di dokter dan sempat luka saksi dijahit.

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pernah saudara terdakwa datang minta mau berdamai tapi saya tolak .
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa kalau terdakwa meminta maaf pada saksi,
- Bahwa Saksi menyatakan benar parang atau barang bukti ini ini milik terdakwa yang ia gunakan untuk membacok saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum, Nomor : 297/RSU-IM/V/2016, Tanggal 24 Mei 2016, yang dibacakan penuntut umum dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Bangu Kahi Alias Ina Nay Milla**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi tahu ada masalah penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan adalah sdr Terdakwa Frans Kahuru Ruda dan yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suami saksi yang bernama RIPI NJURU MBATU alias MBUNGGUL.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 03.00wita, bertempat di di rumah saya di RT. 002, RW.001, Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat langsung karena kejadian tersebut terjadinya dirumah kami dan korbannya adalah suami saksi .
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya kira-kira 30 Cm, gagangnya terbuat dari karet ban dan hulu parang tersebut berwarna hitam .
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa sekitar pukul.02.30 wita saksi dengar terdakwa berteriak melontarkan kata makian secara terus menerus tapi tidak mengarah pada siapa kata makian yang diteriaki terdakwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita sdr terdakwa memaki lagi sambil menyebut nama suami saksi sehingga saksi merasa bahwa sasaran amarah dari terdakwa adalah kepada suami saksi sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan duduk dekat dengan



korban di bale-bale di depan rumah kami,tak lama kemudian datanglah terdakwa sambil memegang sebuah senter ditangan kirinya dan tangan kanannya ada memegang sebilah parang dan setelah terdakwa sampai didepan rumah kami terdakwa berdiri didepan terdakwa dan langsung mengarahkan senter kearah mata korban dan mengayunkan parangnya dengan gunakan tangan kanannya kearah kepala bagian atas korban, melihat hal tersebut saksi langsung menangkis dengan cara mendorong tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri , namun parang terdakwa masih kena kepala bagian atas dari korban lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian anak saksi berteriak mengatakan : “ Mati sudah saya punya bapak, saya akan lapor kau di Polisi “ setelah anak saksi berteriak lalu terdakwa kembali kerumah kami dengan membawa sebilah parang dan mencari anak saksi tapi saksi menahan parang yang dibawa terdakwa itu dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya, lalu kami pergi lapor Polisi tentang kejadian ini .

- Bahwa waktu itu korban tidak memberikan perlawanan bahwa saksilah yang memberikan perlawanan dengan cara menangkis ayunan arang dari terdakwa yang ditujukan kepada korban sehingga ayunan parang dari terdakwa tersebut sempat mengenai kepala korban dan korban mengalami luka.
- Bahwa benar awal kejadiannya saksi belum tahu tetapi setelah itu baru saksi tahu bahwa sebabnya terdakwa membacok korban karena dia merasa kalau korban ada marah dan menyuruhnya untuk mengikat babinya karena sudah merusak tamana korban .
- Bahwa benar akibat dari bacokan dari terdakwa korban ada mengalami luka dan berdarah dibagian kepala .
- Bahwa setelah kejadian ini korban belum bisa beraktifitas karena korban selalu mengeluh sakit dan terasa kepalanya pusing .
- Bahwa waktu itu yang ada di TKP adalah saksi dan sdr. Huki Rada Ndimia dan Kaita Ana Amah .
- Bahwa waktu itu kami berusaha untuk untuk mencegah jangan sampai terjadi penganiayaan dengan cara sdr. Huki Rada Ndimia mendorong-dorong Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya terhadap korban dan sdr. Kaita Ana Amah hanya menangis karena melihat korban terkena bacokan parang dari terdakwa .
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti berupa parang ini milik terdakwa yang ia gunakan untuk membacok suami saya .
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Huku Rada Ndimia Alias Bapa Desi**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang melakukan penganiayaan adalah sdr Terdakwa Frans Kahuru Ruda dan yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr. RIPI NJURU MBATU alias MBUNGGUL.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 03.00wita, bertempat di di rumah korban di RT. 002, RW.001, Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar Kejadian penganiayaan ini saksi melihat langsung .
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya kira-kira 30 Cm, gagangnya terbuat dari karet ban dan hulu parang tersebut berwarna hitam .
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa pagi sekitar pukul.03.00 wita saya sementara didalam rumah saksi dan pada saat itu saya mendengar Terdakwa ada ribut saling memaki dengan korban dan kebetulan rumah saksi dengan rumah mereka berdua berdekatan dengan jarak sekitar 10 meter karena kami hidup diperkampungan dank arena ributnya mereka berdua tidak habis-habis maka saksi keluar rumah dengan maksud untuk menegur mereka karena saksi juga kebetulan sebagai ketua RT dan pada saat saya sampai diluar rumah tiba-tiba saksi melihat terdakwa berjalan menuju kerumah korban dengan membawa senter yang dia pegang dengan tangan kirinya dan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan setelah itu tiba-tiba saja saya melihat Terdakwa langsung membacok Korban yang pada saat itu ada duduk dibale-bale bagian depan rumahnya bersama istrinya kemudian dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa, dan setelah itu saksi dengar korban berteriak saksi, darah ini bapa SON saksi mau lapor Polisi dan kemudian saksi langsung memisahkan mereka dan setelah saksi pisahkan saya lihat terdakwa langsung berjalan masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa benat waktu itu korban tidak memberikan perlawanan terhadap terdakwa.

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya terdakwa membacok korban .
- Bahwa benar akibat dari bacokan dari terdakwa korban ada mengalami luka robek dan berdarah dibagian atas kepalanya .
- Bahwa setelah kejadian ini korban belum bisa bekerja seperti biasa karena korban selalu mengeluh sakit dan terasa kepalanya pusing .
- Bahwa waktu itu yang ada di TKP adalah saya dan sdr. Huku Rada Ndima dan Kaita Ana Amah .
- Bahwa waktu itu kami berusaha untuk untuk mencegah jangan sampai terjadi penganiayaan dengan cara sdr. Huki Rada Ndima mendorong-dorong Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang ia gunakan untuk membacok korban RIPI NJURU MBATU ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam dengan panjang dari ujung gagang sampai ujung parang 45 (empat puluh lima) cm lebar parang 4 (empat) cm, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi saksi maupun bukti yang meringankan bagi diri terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa pernah menganiaya korban RIPI NJURU MBATU ?.
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Kotakawau, RT.002, RW.001, Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa penyebabnya karena pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 wita, korban marah marah pada saya karena babi saya masuk kedalam kebun korban sehingga saya tidak terima kemudian malam sekitar pukul 20.00 wita saya minum peci dan setelah itu sekitar pukul 23.00 wita saya pulang rumah dan

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp



sampai dirumah saya mengigau sendiri akibat dimarahi korban waktu sore dan kemudian karena korban tersinggung makanya terjadilah keributan tersebut dan akhirnya saya mengayunkan parang yang saya pegang kearah korban dan kena dibagian kepala korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah .

- Bahwa benar terdakwa ayunkan parang hanya satu kali saja dan waktu terdakwa ayunkan parang kearah korban istri korban sempat menangkis juga sehingga parang saya sempat kena di kepala korban bagian atas .
- Bahwa benar terakwa tidak rencana untuk mau membacok korban tapi ketika terdakwa pergi mendekati korban, kelihatannya korban juga mau menyerang terdakwa dengan menggunakan kayu yang pada saat itu korban sudah pegang .
- Bahwa kondisi saat itu terdakwa hanya mendengar korban berteriak terdakwa darah ini bapa Son saya lapor Polisi sudah dan setelah itu terdakwa masuk rumah terakwa dan pada saat kejadian itu terdakwa tidak sempat melihat luka yang ada pada korban karena gelap.
- Bahwa pada waktu itu korban sempat memberikan perlawanan dan menyerang terdakwa dengan membawa kayu sehingga terdakwa potong dengan menggunakan parang .
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal aas kejadian ini dan terdakwa berjanji tidak akan ulangi perbuatan saya seperti ini .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu parang itu yang gunakan untuk membacok korban dan mengena dikepala bagian atasnya sehinga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi RIPI NJURU MBATU di RT 002 RW 001 Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur berawal dari saksi korban yang tinggal berdekatan dengan terdakwa meminta terdakwa untuk mengikat hewan babi milik terdakwa karena di halaman rumah saksi korban banyak tanaman sehingga dikhawatirkan hewan babi milik terdakwa akan merusak tanaman saksi korban, namun terdakwa tidak terima selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa memaki-maki saksi korban yang pada saat itu sedang duduk dibale-bale didepan rumah saksi korban bersama dengan saksi BANGU KAHU lalu tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban sambil tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang dan tangan kiri terdakwa memegang senter lalu sesampainya dibale-bale tempat saksi korban duduk terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah wajah saksi korban sambil mengayunkan



parangnya kearah kepala saksi korban namun sebelum mengenai kepala saksi korban saksi BANGU KAHl sempat menepis tangan terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak dan terdakwa lari menuju rumah terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban RIPI NJURU MBATU mengalami luka pada kepala bagian depan sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 297 / RSU-IM / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut :Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Ripi Njuru Mbatu umur 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan tepi luka lurus dan sudut luka tajam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan Sengaja.**
3. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.**

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu terdakwa **Frans Kahuru Rudu Alias Frans Alias Bapa Son** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*) (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278).

Menimbang bahwa jadi kesengajaan untuk menganiaya dianggap cukup kalau pembuat menghendaki korban menderita sakit dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan rasa sakit pada korban. (*HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 84*).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban sambil tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang dan tangan kiri terdakwa memegang senter lalu sesampainya dibale-bale tempat saksi korban duduk terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah wajah saksi korban sambil mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun sebelum mengenai kepala saksi korban saksi BANGU KAHl sempat menepis tangan terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak dan terdakwa lari menuju rumah terdakwa.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban Ripi Njuru Mbatu mengalami luka pada kepala bagian depan sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 297 / RSU-IM / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Ripi Njuru Mbatu umur 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp



depan sebelah kiri dengan tepi luka lurus dan sudut luka tajam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam,

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut menandakan adanya unsur kesengajaan yang menghendaki atau menginsafi (*willens*) terjadinya tindakan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban **Ripi Njuru Mbatu**, dimana rasa sakit atau luka tersebut memang dikehendaki (*Wettens*) dan menjadi tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa undang-Undang tidak memberikan penjelasan/ ketentuan apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa bila rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi RIPI NJURU MBATU di RT 002 RW 001 Desa Kotakawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur berawal dari saksi korban yang tinggal berdekatan dengan terdakwa meminta terdakwa untuk mengikat hewan babi milik terdakwa karena di halaman rumah saksi korban banyak tanaman sehingga dikhawatirkan hewan babi milik terdakwa akan merusak tanaman saksi korban, namun terdakwa tidak terima selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa memaki-maki saksi korban yang pada saat itu sedang duduk dibale-bale didepan rumah saksi korban bersama dengan saksi BANGU KAHl lalu tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban sambil tangan kanan terdakwa memegang sebilah parang dan tangan kiri terdakwa memegang senter lalu sesampainya dibale-bale tempat saksi korban duduk terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah wajah saksi korban sambil mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun sebelum mengenai kepala saksi korban saksi BANGU KAHl sempat menepis tangan terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak dan terdakwa lari menuju rumah terdakwa.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban RIPI NJURU MBATU mengalami luka pada kepala bagian depan sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 297 / RSU-IM / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Ripi Njuru Mbatu umur 62 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada kepala bagian

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp

depan sebelah kiri dengan tepi luka lurus dan sudut luka tajam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sehingga dengan demikian unsur "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**" ini oleh majelis hakim dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa ; 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam dengan panjang dari ujung gagang sampai ujung parang 45 (empat puluh lima) cm lebar parang 4 (empat) cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan lagi oleh terdakwa maka, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Perbuatan terdakwa tidak terpuji.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Antara terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan.

Mengingat, dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Kahuru Rudu Alias Frans Alias Bapa Son** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam dengan panjang dari ujung gagang sampai ujung parang 45 (empat puluh lima) cm lebar parang 4 (empat) cm, **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2016**, oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Wellem Odja, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **I.G.N Agung Wira Anom Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada kejaksaan Sumba Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wellem Odja, S.H

Putusan No: 91/Pid.B/2016/PN.Wgp